



RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2024

**SUB KEGIATAN: KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD
DAN RKPD)**

**PEKERJAAN : PENYUSUNAN FS AKSES JALAN PANTURA KE
KPI PATEBON**

LOKASI : KABUPATEN KENDAL

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN

I. PEMAKETAN PEKERJAAN

Pemaketan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan nomor DPA OPD 5.01.5.05.0.00.01.0000.5.01.03.2.03.01.5.1.02.02.08.0015

II. CARA PENGADAAN

Penyusunan FS Akses Jalan Pantura Ke KPI Patebon dilaksanakan dengan Proses Seleksi oleh Pokja yang di tunjuk UKPBJ.

III. PENGORGANISASIAN PENGADAAN

Pengorganisasian Pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Nomor: 027/003/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Kendal Tahun 2024
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pekerjaan	:	Penyusunan Fs Akses Jalan Pantura Ke KPI Patebon
Lokasi	:	Kabupaten Kendal
Kode RUP	:	47258549

1. **LATAR BELAKANG** : Dunia usaha, dalam hal ini termasuk bidang penanaman modal merupakan pilar utama perekonomian daerah. Dunia usaha akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal apabila kondisi-kondisi yang diperlukan dipenuhi dengan baik. Faktor-faktor yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis seperti stabilitas politik, infrastruktur, sarana dan prasarana fisik serta unsur pendukung lainnya saling terkait dan berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha.
Pembangunan Kawasan Industri merupakan salah satu cara yang akan memberikan stimulasi terhadap peningkatan iklim investasi dan perkembangan dunia usaha yang akan bermuara pada perkembangan ekonomi daerah. Adanya Kawasan Industri akan memberikan dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui masuknya investasi dan menambah lapangan kerja serta dampak ikutan (*multiplier effect*) lainnya. Pengembangan Kawasan Industri juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan industri sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan dan memperkecil potensi gejolak sosial sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Kendal (Kawasan Industri Kendal) diharapkan akan dapat mendorong

peningkatan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di sekitar kawasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Urgensi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal didasari bahwa pembangunan jangka panjang Indonesia dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu sektor yang prioritas untuk dikembangkan adalah sektor industri. Pada pasal 20 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan bahwa pemerintah perlu mendorong pembangunan industri melalui pembangunan lokasi industri berupa kawasan industri. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, setiap industri baru yang berdiri setelah berlakunya peraturan tersebut wajib berada di dalam kawasan industri. Dalam hal ini sangat dibutuhkan perencanaan yang matang dan mencakup aspek – aspek pendukung strategis kawasan.

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai Perda RTRW Kabupaten Kendal nomor 1 Tahun 2020 bahwa wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kota Kendal, dan Kecamatan Patebon.

Kawasan Industri yang menjadi tulang punggung perindustrian di Jawa Tengah adalah Kawasan Industri Kendal. Kondisi tersebut mengingat letak Kawasan Industri Kendal yang sangat strategis berada dekat jalan nasional, bandara, dan pelabuhan serta memiliki infrastruktur yang termasuk lengkap dimana memiliki pelabuhan ekspor, bandara internasional, jalur kereta api, jaringan pipa gas, listrik, air, dan telekomunikasi. Kawasan Industri di Kabupaten Kendal memiliki nilai perkembangan yang cukup tinggi, sehingga membuat Kawasan Industri di Kabupaten Kendal dijadikan sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus.

Jalan merupakan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan akses memiliki peran cukup penting untuk menghubungkan Jalan Pantai Utara (Pantura) menuju ke Kawasan Peruntukan Industri Kendal. Dengan adanya jalan akses ini akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas ke Kawasan Peruntukan Industri.

Mempertimbangkan bahwa ketersediaan jaringan jalan yang mencukupi bagi operasional Kawasan Industri merupakan hal yang penting dan strategis serta untuk melengkapi tahapan perencanaan dalam mempersiapkan Kawasan Industri yang lebih matang, maka pada tahun 2024 perlu dilakukan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Akses Jalan Pantura Kendal ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon untuk memastikan bahwa proses pembangunan jaringan jalan akses dari jalan Pantura ke Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Patebon tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6760);
2. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 20 mengamanatkan bahwa pemerintah perlu mendorong pembangunan industri yang dilakukan melalui pembangunan lokasi industri berupa kawasan industri sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 tentang

Pedoman Teknis Kawasan Industri;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud kerangka acuan kerja pekerjaan ini sebagai petunjuk yang memuat masukan, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Akses Jalan Pantura Kendal ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon

Tujuan pekerjaan studi kelayakan ini adalah untuk mendapatkan strategi pelaksanaan yang paling sesuai ditinjau dari kebijakan perencanaan, aspek teknis, aspek lingkungan dan keselamatan, aspek ekonomi, aspek lain, evaluasi kelayakan ekonomi serta pemilihan alternatif dan rekomendasi agar mendapatkan solusi penanganan yang tepat serta untuk mengetahui manfaat pekerjaan dengan berorientasi kepada kebutuhan maupun nilai ekonomis yang didapatkan.

3. TARGET/ SASARAN : Sasaran Penyusunan FS Akses Jalan Pantura ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon meliputi:

- a. Identifikasi jaringan jalan yang potensial dikembangkan, alternatif jalan pendukung kawasan industri.
- b. Terumuskan hasil analisa kelayakan jaringan

jalan pendukung kawasan industri terkait aspek teknis, aspek teknis, aspek lingkungan dan keselamatan, aspek keuangan, dan aspek-aspek lain.

- c. Strategi penanganan dampak jalan pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Alternatif kelayakan jalan pendukung kawasan industri Kendal.
- e. Rekomendasi jalan akses Kawasan Peruntukan Industri.

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
 - b. OPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - c. PPK : Izzuddin Latif, SH., MH
 - d. PPTK : Indreswari, ST., MT
5. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN : a. APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan kode rekening sub kegiatan: 5.01.03.2.03.01.5.1.02.02.08.0015
b. Pagu Anggaran adalah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
6. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan studi ini terdiri dari tahapan: Tahap Persiapan, Tahap Pengumpulan Data, Tahap Analisa dan Tahap Finalisasi. Penyusunan tahapan pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Jalan Akses Jalan Pantura Ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan, dimana tujuan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:
- 1. Tahap Persiapan, ditujukan untuk menyelesaikan masalah administrasi dan meyiapkan kerangka

pelaksanaan studi berupa pemantapan metodologi, rencana dan persiapan survey, kajian literatur, kajian studi terdahulu dan pengenalan awal wilayah studi. Hasil tahapan persiapan ini disampaikan pada Laporan Pendahuluan.

2. Tahap Pengumpulan Data, ditujukan untuk memperoleh data sekunder maupun primer yang dibutuhkan dalam kegiatan analisa kelayakan pembangunan jalan akses. Hasil pengumpulan data dan analisis awalnya akan disampaikan pada laporan antara.
3. Tahap Analisis, ditujukan menghasilkan analisa kelayakan dan konsep kelayakan pembangunan jalan akses Pantura ke Kawasan Peruntukan Industri. Hasil tahap analisa dan perencanaan ini akan disampaikan pada laporan draft akhir.
 - Aspek kelayakan teknis : Sondir boring 6 titik di jalan baru (sebelah barat Sae-Inn), tata ruang, topografi, hidrologi, lalu lintas, kondisi interkoneksi,
 - Aspek kelayakan lingkungan
 - Aspek kelayakan ekonomi : PP, NPV, IRR,B/C
 - Aspek Sosial Budaya
4. Tahap Finalisasi Studi, ditujukan untuk melengkapi laporan studi sesuai dengan hasil diskusi dengan pihak pemberi kerja dan masukan dari berbagai instansi untuk dijadikan hasil akhir dari Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Akses Jalan Pantura ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon.

Lokasi pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Akses Jalan Pantura ke Kawasan Peruntukan Industri Patebon :

1. Jalan Kebonharjo-Wonosari-Kartika Jaya,
2. Jalan Jambearum-Wonosari-Kartika Jaya
3. Jalan baru sebelah barat Sae-Inn

7. TINGKAT KOMPONEN : Semua kegiatan jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik

DALAM NEGERI Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 6 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ditetapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KTSP/M/2023 yaitu sebesar 60%.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN : Keluaran yang diminta dari konsultan berdasarkan KAK ini diantaranya:

1. Laporan Pendahuluan sejumlah 5 buku

Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya pekerjaan. Laporan awal mencakup perubahan lingkup dan jadwal (bila ada). Rencana kegiatan meliputi seluruh masa pelaksanaan, pendekatan pekerjaan, dan metode yang digunakan. Laporan ini dibuat rangkap 5 (lima) serta harus diasistensikan kepada Tim Teknis.

2. Laporan Antara sejumlah 5 buku

Laporan antara diserahkan paling lambat 60 (enam puluh lima) hari setelah dimulainya pekerjaan. Laporan ini dibuat rangkap 5 (lima) serta harus diasistensikan kepada Tim Teknis.

3. Laporan Akhir sejumlah 10 buku

Laporan Akhir diasistensikan kepada Tim Teknis. Laporan Akhir ini dicetak sebanyak 10 (sepuluh) buku dan diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan.

4. Album peta

Album peta diasistensikan kepada Tim Teknis. Album peta ini dicetak sebanyak 5 (lima) buku ukuran A3 dan diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan.

5. Executive summary

Executive summary dicetak sebanyak 10 (sepuluh) buku dan diserahkan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan.

6. Softcopy laporan, album peta, executive summary

dan data-data survey dimasukan dalam harddisk eksternal kapasitas 500 GB sejumlah 1 buah.

9. WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan Wilayah Penyusunan **FS Akses Jalan Pantura ke KPI Patebon** pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 adalah selama: **90 (sembilan puluh) hari** kalender atau **3 bulan (tiga) bulan** sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
10. TAHAPAN WAKTU PENGADAAN : Konsultan perencana harus membuat jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ini, jadwal tersebut sekurang-kurangnya memuat:
- a. Tahapan Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - b. Tahapan Pembahasan Laporan Antara
 - c. Tahapan Pembahasan Laporan Akhir
- Konsultan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan arahan dari pengelola kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab konsultan dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.
11. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN : Standar penggajian/Billing Rate Tenaga Ahli mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 dan tenaga penunjang mengacu pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 46/SK.DPN/XII/2023 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024. Adapun kriteria SBU yang harus dimiliki penyedia adalah SBU RE101 (Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik)

atau RK003 (Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi) atau Kode RK005 (Jasa Rekayasa Lainnya). Kriteria tugas dan tanggung jawab tenaga ahli dan tenaga pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini sebagai berikut:

Kebutuhan Personil

Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan harus menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang memenuhi kebutuhan kegiatan, yaitu minimal terdiri dari:

- 1) Tenaga Ahli Perencanaan Transportasi sebagai Ketua Tim, 1 (satu) orang

Berpendidikan Sarjana Teknik Sipil/ Transportasi, pengalaman dalam bidangnya selama 3 tahun, memiliki sertifikat keahlian bidang :

- Ahli Teknik Jalan Madya (202) atau Ahli Madya Teknik Jalan jenjang 8

- 2) Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, 1 (satu) orang

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi. Mempunyai pengalaman efektif pada bidangnya selama 1 tahun .

Tenaga ahli harus memiliki sertifikat keahlian bidang:

- Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota muda (502) atau Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota jenjang 7.

- 3) Tenaga Ahli Ekonomi, 1 (satu) orang

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen/ Pembangunan. Mempunyai pengalaman efektif pada bidangnya selama 1 tahun.

- 4) Tenaga Ahli Geodesi, 1 (satu) orang

Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Geodesi. Mempunyai pengalaman efektif pada bidangnya selama 1 tahun.

Tenaga ahli ini harus memiliki :

- Sertifikat keahlian bidang Ahli Geodesi muda (217) atau Ahli Muda Survey Terestris jenjang 7.

- 5) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan, 1 (satu) orang

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Lingkungan. Memiliki pengalaman melaksanakan analisa dampak lingkungan dalam rangka justifikasi rencana pekerjaan selama 1 (satu) tahun.

Tenaga ahli harus memiliki sertifikat keahlian bidang:

- Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Lingkungan Muda (501) atau Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi Jenjang 7.

6) Tenaga Ahli K3, 1 (satu) orang

Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah S1 semua jurusan. Memiliki pengalaman selama 1 (satu) tahun.

Tenaga ahli ini harus memiliki :

- Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Muda (603) atau Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7.

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini Tenaga Ahli dibantu Tenaga Pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan lingkup kompleksitas pekerjaan, yaitu:

a. Personil Administrasi sebanyak 1 orang

Tenaga yang disyaratkan minimal D3 dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam bidang administrasi dan/atau keuangan.

b. Surveyor sebanyak 6 orang

Tenaga yang disyaratkan minimal D3 Teknik Sipil, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam survey lapangan. Tugas utamanya adalah membantu melakukan survey lapangan dan pengumpulan data lapangan lokasi studi.

c. Drafter/Operator CAD sebanyak 1 orang

Tenaga yang disyaratkan minimal D3, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam bidang komputerisasi dan pembuatan gambar teknis. Tugas utamanya adalah membantu melakukan penyusunan laporan kegiatan,

menyiapkan pemetaan dan gambar teknis, serta kebutuhan presentasi/ laporan

Kualifikasi masing-masing tenaga pendukung tersebut disesuaikan dengan lingkup penugasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan, sehingga diharapkan personil tersebut benar-benar dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan optimal.

12. LINGKUP KEWENANGAN : Lingkup Kewenangan
Lingkup kewenangan bagi konsultan, meliputi:
- Menyusun kajian yang dilaksanakan dengan kajian literatur dan analisis teknis yang tepat sehingga output sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan survey sondir dan boring
 - Menghimpun dukungan data masukan untuk perhitungan dan analisa pekerjaan ini.
- Tanggung Jawab Konsultan
Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas jasa penyusunan kajian yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggung jawabkan, sehingga konsultan dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional.
13. PERALATAN : Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas, antara lain:
- Sarana komunikasi (1 unit)
 - Komputer/Laptop (1 unit)
 - Printer (1 unit)
 - Aplikasi pengolahan data (Microsoft Application, AutoCad, GIS) (1 unit)
14. HAL-HAL LAINNYA : 1. Penyedia Jasa bertanggung jawab secara kontraktual Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pengguna

Anggaran (PA) sesuai dengan Surat Perjanjian;

2. Penyedia Jasa harus menyelesaikan administrasi Pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Penyedia jasa konsultansi membuat rincian biaya untuk setiap pengeluaran sesuai dengan daftar Kuantitas penawaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, administrasi dan keuangan.
5. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan sesuai dengan persyaratan dan kaidah maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.
6. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Penyedia Jasa mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Penyedia Jasa.
7. Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Tim teknis untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan dan dalam setiap pembahasan wajib di buatkan berita acara.
8. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Tim Teknis akan menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim PPK.
9. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dibahas dan disepakati dalam perjanjian.
10. Penyedia Jasa Wajib melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi kepada pengguna jasa.
11. Hasil Produk serta data-data menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Kendal cq. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal dan tidak di perkenankan untuk menggandakan dan memberikan kepada pihak lain

tanpa sejijn Pemerintah Kabupaten Kendal.

15. PENUTUP : Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan. Petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dan merupakan tambahan/pelengkap, akan diberikan kepada Konsultan sebagai pelengkap petunjuk pelaksanaan pekerjaan ini apabila diperlukan.

KEPALA BAPERLITBANG KABUPATEN KENDAL

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

